BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dewasa ini, tidak terlepas dari upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan manusia yang senantiasa bertambah telah mendorong manusia untuk menciptakan suatu cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya yang ada.

Penggunaan dan penempatan teknologi informasi sangat penting untuk menunjang perkembangan teknologi pemerintahan. Hal ini dikarenakan dengan adanya suatu pelayanan yang berbasis *electronic government* seperti yang disebutkan dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional perkembangan *electronic government*. Teknologi yang telah mengglobalisasi tersebut telah memberi kontribusi pada aspek pemerintahan salah satunya dengan adanya implementasi kebijakan publik dalam urusan pemerintahan supaya berjalan dengan efektif dan efisien. Penerapan konsep *electronic government* pada saat ini yang banyak berkembang adalah sistem berbasis *online* dan *electronic*, dimana masyarakat dapat mengakses berbagai urusan pemerintahannya dengan sangat mudah.

Penerapan *electronic government* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi. Penerapan *electronic government* dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah

secara terpadu. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut meliputi pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Keberadaan *electronic government* merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pemerintahan dan telah menjadi suatu kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang menginginkan informasi secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Kebijakan *electronic government* diimplementasikan dalam berbagai bidang dan lembaga pemerintahan. *Electronic government* merupakan alat dari suatu perubahan sistem (organisasi, proses, bisnis, sumber daya manusia dan standar operasi prosedur) dalam pemerintahan. *Electronic government* memiliki fungsi utama sebagai alat bantu penciptaan perubahan dalam pelayanan dari pemerintahan kepada masyarakat dan masyarakat merupakan obyek penting yang pada akhirnya dapat merasakan manfaat *electronic government*.

Kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan yang serba cepat dan mudah melalui teknologi digital menjadi suatu tuntutan. Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan dapat mempermudah akses antara pemerintah dengan pemerintah atau pemerintah dengan masyarakat, tidak hanya melalui komunikasi satu arah saja dimana pemerintah dapat mempublikasikan data dan informasi yang dimilikinya, akan tetapi juga komunikasi dua arah yaitu masyarakat dapat menerima dari pemerintah dan memberikan informasi kepada pemerintah. Transparansi antara pemerintah dan pemerintah maupun pemerintah dengan masyarakat dapat terjalin dalam ruang lingkup demokrasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif.

Penerapan *electronic government* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi diiringi semakin meluasnya penggunaan internet sebagai akses kedunia maya telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan dalam suatu sistem pemerintahan.

Pelayanan publik berupa *electronic government* dapat memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya terutama dalam hal implementasi kebijakan diberbagai bidang kehidupan bernegara. Perkembangan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama dalam melakukan transaksi pemerintahan, namun pada implementasinya teknologi *electronic government* ini seharusnya lebih *concern* dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang kurang dengan pengetahuan teknologi *electronic government*. Sosialisasi ini dilakukan supaya terjadi pemerataan standar pelayanan publik berbasis teknologi kepada semua warga Indonesia baik yang ada diperkotaan maupun diperkampungan.

Pemerintah Kabupaten Sumedang telah melaksanakan kebijakan *electronic government* berupa *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP). Pelaksanaan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Kabupaten Sumedang sudah mencapai 85 % dari kuota 859.744 ribu jiwa yang sudah melaksanakan sebanyak 713.509 ribu jiwa. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah seperti masyarakat Kabupaten Sumedang sebagian berada di luar wilayah Kabupaten Sumedang untuk bekerja dan menempuh pendidikan.

Landasan hukum pembuatan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan UU Nomor 35 Tahun 2010 tentang cara dan teknik pembuatan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP). Peraturan Bupati Sumedang mengenai *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan daerah dan Peraturan Pemprov Jabar Nomor 12 tahun 2009 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal ini dapat diketahui dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 tahun 2007 tentang retribusi pelayanan administarasi kependudukan.

Pengelolaan KTP yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang merupakan salah satu bukti identitas diri bagi setiap penduduk dalam wilayah Negara Republik Indonesia. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Indonesia (WNI) dan Warga Asing (WNA) yang memiliki izin tempat tinggal (ITAP) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau kawin wajib untuk memiliki KTP. Melihat betapa pentingnya identitas diri berupa KTP maka pemerintah memberikan kebijakan berupa *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) untuk dijadikan salah satu program yang strategis untuk keberhasilan pembangunan ditingkat daerah yang khususnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Electronic Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) dapat melayani masyarakat terutama dalam melakukan transaksi pemerintahan dengan cepat, tepat, dan

tentunya akan membuat semuanya lebih mudah, simpel dan efisien. Harapan dari terselenggaranya *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) dari masyarakat tidak lepas juga dari harapan pemerintah yaitu menjadikan pemerintah Kabupaten Sumedang kearah yang lebih baik dalam hal kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

Adapun *electronic* Kartu Tanda Penduduk ini masih mempunyai kendala yaitu *pertama*, kurangnya komunikasi yang jelas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat menyebabkan masih banyaknya yang mengajukan permohonan pembuatan KTP regular sedangkan proyek perekaman data kependudukan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) ini masih berlangsung. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan *electronic* KTP (*e*-KTP) berjalan lama padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan KTP baru untuk berbagai keperluan mendesak seperti keperluan untuk persyaratan lamaran pekerjaan, pernikahan dan syarat-syarat yang lain. *Kedua*, sumber daya *staff* pelaksana kebijakan kurang memahami bagaimana mengoperasikan perangkat keras, hanya beberapa bagian yang hanya memahami dan mengoperasikan perangkat keras (*hardware*). *Ketiga*, sikap pelaksana dalam proses perekaman data *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) terkadang menunjukkan sikap tidak ramah kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul: **“Implementasi Kebijakan *Electronic* Kartu Tanda**

Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang".

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, penulis mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana *communication* (komunikasi) dalam kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang?
2. Bagaimana *resources* (sumber daya) dalam kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang?
3. Bagaimana *disposition* (sikap pelaksana) dalam kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang?
4. Bagaimana *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) dalam kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang?

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari peneltian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *communication* (komunikasi) dalam kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui *resources* (sumber daya) dalam kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui *disposition* (sikap pelaksana) dalam kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.
4. Untuk mengetahui *bureaucratic structure* (struktur birokrasi) dalam kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

1.3 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan diatas diharapkan memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang pelaksanaan proses penelitian mulai dari pencarian

masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai analisis ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan. Banyak hal baru yang ditemukan dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga menambah pengetahuan dan dapat secara langsung menerapkan dari berbagai teori yang dipelajari sangat idealis.

2. Bagi kegunaan teoritis, penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk ilmu pemerintahan sesuai dengan program studi yang dipelajari di Universitas Komputer Indonesia. Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu bagi pemerintahan serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa dimasa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian.
3. Kegunaan praktis, penelitian yang dilakukan dengan cara pencarian data langsung kesumber data yang bersangkutan dapat memberikan kegunaan bagi instansi yaitu Pemerintah Kabupaten Sumedang itu sendiri. Penelitian yang dilakukan ini, diharapkan para aparatur pemerintah Kabupaten Sumedang khususnya aparatur di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dapat mengaplikasikan teori-teori yang sesuai dengan implementasi kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) serta dapat memberikan penelitian yang dapat memberikan masukan-masukan yang diharapkan akan memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang dihadapi.